

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad, M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmadi Miru, S. P. (2008). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- BIP, T. R. (2018). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan KUHP*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Fuady, M. (2000). *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaja, A. Y. (2007). *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hernoko, A. Y. (2009). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Kamello, T. (2014). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambahkan Edisi ke II*. Bandung: Kelompok Gramedia.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Miru, A. (2012). *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasional, D. P. (2005). *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Salim, A. (2007). *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.

Suryandari, W. D. (2024). *Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Usman, R. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Widjaja, G. (2014). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo. Yogyakarta: FH UII Press.

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889).

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 No.23 dan Pasal 8 Ayat 1 Tentang Perbankan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).

### **Jurnal**

Apsaridewi, K. I. (2023). *Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank*. Kertha Wicaksana, 17(1), 59-73.

Dewi, P. E. T. (2018). *Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Mengurangi Tingginya Nonperformance Loan (NPL) Pada Perbankan*. Jurnal Advokasi, 8(1).

Sabir, Muhammad(2020), *JAMINAN FIDUSIA DALAM TRANSAKSI PERBANKAN (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 2 Nomor 1.

- R. Djuniarsono, Martin Roestamy, Endeh Suhartini (2023), *Privatisasi BUMN Sebagai Pilar Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Jurnal Living Law, Vol. 15, No. 01.
- Ramadhani, D. A. (2012). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Yuridis*, 15(17), 135-40.
- Sudarto, S., & Santoso, B. (2019). *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia*. *Notarius*, 12(2), 591-607.
- Sulengkampung, S. S. (2020). *Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah Di Sepakati (Wanprestasi)*. *Lex Privatum*, 8(1).
- Triana, Y. (2023). *Penyelesaian kredit macet pada pelaku usaha UMKM terhadap pembiayaan modal usaha di Perbankan*. Seminar Nasional Sekolah Pascasarjana (Vol. 1, No. 1, pp. 152-167).
- Yasid, M., & Ramayanti, R. (2019). *Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan*. *Jurnal Darma Agung*, 27(3), 1201-1208
- Chosyali, A., & Sartono, T. (2019). *Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah*. *Law Reform*, Volume 15, Nomor 1. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Yurnalis, F. (2022). *Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Jasa Konstruksi pada Bank Perkreditan Rakyat Lubuk Raya Mandiri di Kota Padang*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 6 (3), pp. 296-305. ISSN: 2597-6907.
- Hikmah. (n.d.). *Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Secara Non-Litigasi (Studi di PT. BPR Hasa Mitra)*. *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 3, No. 1. ISSN: 2339-1693.

Lestari, K. C. D., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). *Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan*. Jurnal Analogi Hukum, 2(3), 383–387. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar.

Ramadhanneswari, S., Suharto, R., & Saptono, H. (2017). *Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan terhadap Debitur yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Aspek Yuridis*. Diponegoro Law Journal, 6(2). Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Meidah, N. T., Hidayat, A., & Abas, M.(2023). *Tinjauan Yuridis terhadap Pengalihan Utang (Over Credit) di Bawah Tangan atas Perjanjian Leasing Kendaraan Mobil*. Wajah Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang.

#### **Internet**

Menyala, *Mengenal Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit Agar Disetujui*, <https://www.ruangmenyala.com/article/read/prinsip-5c-dalam-pemberian-kredit>, diakses pada 11 Juni 2024, pukul 13.02 WIB.